

ADAT PENUNDAAN PERNIKAHAN AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU ANGGOTA KELUARGA: Studi Kasus di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang

Firman Hidayat

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Email : hidayatamin110@gmail.com

Abstract

Marriage in Islam is very strong agreement to obey the commands of Allah and follow the Sunnah of the Messenger and implement them is worship. In Islamic law on the prohibition of marriage are related to time, ie the prohibition to perform a wedding when someone does ihram, ihram both Hajj and Umrah Ihram and the prescribed period. Most of the villagers Ngumpul District of Jogoroto Jombang, still holding on to habits that have been passed down through generations of the less well to do weddings, ie do delay marriage when one family member died and had to wait until the turn of the year for the death of one of the members the family. They believe if there is a break will get a negative impact on later life. Authors of this study looked significantly related to how a custom implementation delays due to the wedding of a family member dies, the factors that cause the still-compliance with the customary delay marriage and how the traditional view of Islamic law to delay the wedding.

[Pernikahan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT serta mengikuti sunnah Rasul dan melaksanakannya adalah ibadah. Dalam hukum Islam terdapat tentang larangan pernikahan yang berkaitan dengan waktu, yaitu larangan untuk melakukan pernikahan ketika seseorang melakukan ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah dan pada masa iddah. Sebagian masyarakat Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, masih berpegang pada kebiasaan yang sudah turun-temurun terhadap hari yang kurang baik untuk melakukan acara pernikahan, yaitu melakukan penundaan pernikahan ketika salah satu anggota keluarganya meninggal dunia dan harus menunggu sampai pergantian tahun atas kematian salah satu anggota keluarga tersebut. Mereka meyakini apabila ada yang melanggarnya akan mendapatkan dampak negatif terhadap kehidupannya kelak. Penyusun memandang penelitian ini signifikan terkait bagaimana pelaksanaan adat penundaan pernikahan akibat meninggal salah satu anggota keluarga, faktor-faktor yang menyebabkan masih dipatuhinya adat penundaan pernikahan serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat penundaan pernikahan tersebut.]

Kata kunci: *Larangan Pernikahan, Adat, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Perkawinan menurut Islam adalah ikatan atau akad yang sangat kuat atau *misâqân galizân*. Disamping itu, pernikahan tidak terlepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah *ubudiyah* (ibadah). Ikatan pernikahan sebagai *misâqân galizân* dan

mentaati perintah Allah SWT bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syari'at agama .¹ Hal ini sesuai dengan firman-Nya :

¹ Nur Djamaan, *Fikih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 5.

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا²

“Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.

Ayat-ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang perintah Allah SWT yang mensyariatkan untuk menikah salah satunya, yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً...³

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Di dalam adat Jawa, masalah *tâpâyur*.⁴ masih begitu kental dan terasa, sebagai contoh: sebagian masyarakat masih meyakini apabila ada burung gagak melintas di atas rumah maka itu pertanda akan ada kerabat mati, bila burung hantu berbunyi pertanda ada pencuri, bila mau bepergian lalu di jalan dia menjumpai ular menyeberang maka pertanda kesi-alan sehingga perjalanan harus diurungkan. Mereka menjadikan burung itu sebagai penentu nasib pembawa sial (petaka) kepercayaan itu merupakan suatu kesyirikan kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan firman Allah SWT

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالُوا طَيَّرْنَاكُمْ مَعَكُمْ أَيْنَ نُرْجِمُكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِفُونَ.⁵

²S. Q An-Nisâ (4) : 24

³ Q. S. An-Nisâ (4) : 1

⁴ *tâpâyur* (*piyârâh*) adalah menganggap sial karena melihat atau mendengar sesuatu seperti keyakinan orang jahiliah dahulu apabila melihat burung terbang ke arah kanan maka pertanda baik dan bila terbang ke kiri maka pertanda ke-burukan lihat Muhammad bin A.W. al-Aqil, *Manhaj Aqidah Imam Syafi'i*, cet.ke-6 (Pustaka Imam asy-Syafi'i 2011), hlm. 33.

⁵ Q. S. Yâsin (36) :18-19

“Mereka menjawab: “Sesungguhnya Kami bernasib malang karena kamu, Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru kami), niscaya Kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami”. Utusan-utusan itu berkata: “Kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan (kamu bernasib malang)? sebenarnya kamu adalah kaum yang melampui batas”.

Di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang terdapat suatu tradisi adat yang hingga saat ini tetap berkembang dan tetap dilaksanakan, yaitu melakukan penundaan pernikahan, maksud dari penundaan pernikahan ini, adalah ketika seseorang sudah merencanakan atau ingin melangsungkan upacara pernikahan, namun pada saat itu bertepatan dengan salah satu anggota keluarganya meninggal dunia, maka pernikahan tersebut harus ditunda sampai “pergantian tahun”. Sedangkan dalam hukum Islam hanya mengatur tentang adanya larangan menikah terkait dengan larangan waktu yaitu ketika *ihrâm* dan masa *iddâh*. Terkait dengan penundaan pernikahan (larangan menikah) akibat meninggal salah anggota keluarga sampai batas waktu tertentu dalam Islam tidak ada.

B. Pernikahan dan Larangan Pernikahan dalam Islam

Perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja* Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam Al-Qur’an untuk menunjuk perkawinan. Istilah kata *zawaja* berarti pasangan, dan istilah *nakaha* berarti terhimpun. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, men-

jadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. ‘Sedangkan pengertian menurut syara’, perkawinan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.⁷

Kedua istilah yang digunakan untuk menunjukkan arti perkawinan tersebut dapat dikatakan, bahwa dengan pernikahan menjadikan seseorang mempunyai pasangan. Sebagai tambahan, kata *zawaja* memberikan kesan bahwa laki-laki apabila sendiri tanpa perempuan hidup terasa belum lengkap, perempuan pun demikian merasa ada sesuatu yang tidak lengkap dalam hidupnya tanpa laki-laki. Suami adalah pasangan isteri dan sebaliknya isteri adalah pasangan suami.⁸

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹ KHI menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *misâqân galizân* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

C. Larangan Pernikahan

Maksud larangan perkawinan dalam pembahasan ini adalah larangan untuk menikah antara seorang pria dengan seorang wanita menurut syariat Islam. Adapun larangan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu larangan yang bersifat selamanya dan larangan yang bersifat sementara.

Larangan pernikahan antara seorang pria dan wanita dari segi personalnya dalam fiqh ada dua macam yaitu:

Pertama, *Mâhrâm muâbbâd*, yaitu perempuan-perempuan larangan perkawinan yang haram untuk selamanya, dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan pernikahan. Allah SWT telah berfirman :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنِّ
أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَمَا جُنَّاحَ عَلَيْكُمْ
وَاحْتِلَافُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَوْلَادِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخَوَاتَيْنِ إِلَّا مَا
قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا.¹¹

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Tazzafa + Academia, 2005), hlm 17.

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet.ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 8.

⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung : Mizan, 1996) hlm. 206

⁹ Bab I Pasal 1, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

¹¹ Q. S. an-Nisa (4): 23

Kedua, *Mâhrâm gairu muâbbâd*, yaitu larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika jika keadaan dan waktu tersebut sudah berubah maka sudah tidak lagi menjadi haram.¹²

Mâhrâm muâbbâd terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu: hubungan darah terdekat (nasab), hubungan Persusuan, dan hubungan persemendaan.¹³

Mâhrâm gairu muâbbâd (larangan nikah untuk sementara waktu adalah sebagai berikut: pertama, mengawini dua orang saudara dalam satu masa; kedua, perempuan masih bersuami; ketiga, perempuan yang menjalani masa iddah; keempat, perempuan yang ditalak tiga kali; kelima, perkawinan orang yang sedang ihram; keenam, kawin dengan pezina; ketujuh, mengawini wanita musyrik; dan kedelapan, poligami diluar batas (beristeri lebih dari empat).¹⁴

D. Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggal Salah Satu Anggota Keluarga

Adat adalah pengulangan atau praktek yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan baik perorangan maupun dilakukan oleh suatu kelompok.¹⁵ Akan tetapi tidak sedikit suatu tradisi yang tidak diketahui kapan dimulainya karena memang adat tidak sama dengan hukum positif yang baku dan tertulis. Seperti halnya adat penundaan pernikahan akibat meninggal salah satu anggota keluarga.

Pelaksanaan adat penundaan pernikahan akibat meninggal salah satu anggota keluarga merupakan tradisi atau kebiasaan yang ada pada masyarakat Desa Ngumpul, yang masih lestari sampai sekarang ini. Dalam tradisi ini ketika seseorang sudah merencanakan atau

ingin melakukan pernikahan namun pada saat itu bertepatan dengan salah satu anggota keluarganya meninggal dunia, baik dari pihak calon perempuan maupun dari pihak calon laki-laki seperti bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, maka pernikahannya itu harus ditunda sampai pergantian tahun atas kematiannya. Maksud pergantian tahun disini, yaitu ketika salah satu anggota keluarga meninggalnya pada awal tahun, maka pernikahannya ditunda sampai satu tahun kedepan, sedangkan kalau meninggalnya pada akhir tahun, maka pernikahannya ditunda minimal 40 hari setelah meninggal salah satu anggota keluarga tersebut.¹⁶

E. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masih Dipatuhinya Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggal Salah Satu Anggota Keluarga

Tradisi merupakan suatu budaya yang telah dilakukan secara terus-menerus dan telah menjadi keyakinan masyarakat yang telah mengakar kuat dalam benak mereka, hal ini sudah menjadi hal yang maklum ditanah Jawa ini. Sebagian dari budaya tersebut terutama di Desa Ngumpul adalah adanya kepercayaan tentang penundaan pernikahan sampai pergantian tahun ketika meninggal salah satu anggota keluarga yang diyakini dan tersebar di masyarakat tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi adat penundaan pernikahan akibat meninggal salah satu anggota keluarga dipatuhi hingga saat ini, yaitu :

1. Mengikuti adat istiadat neneng moyang terdahulu

Masyarakat Desa Ngumpul mempunyai persepsi bahwa apa-apa yang dibawa oleh

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm,109-110.

¹³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.147-148

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, (Yogyakarta: UII Press, Anggota IKAPI, dengan perbaikan,2000), hlm. 34.

¹⁵ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*,(Jakarta: INIS, 1998), hlm. 5.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Slamet, (sesepuh Desa Ngumpul) pada hari Rabu 2 Juli 2014.

nenek moyang mereka merupakan suatu amanat yang harus dilaksanakan karena juga merupakan wasiat bagi keturunannya. Persepsi ini menimbulkan adat penundaan pernikahan ketika meninggal salah satu anggota keluarga tetap dipatuhi sampai sekarang ini.¹⁷

2. *Adanya keyakinan terhadap pengaruh negatif bagi pelanggarnya (masih mempercayai hari baik dan hari buruk atau sial)*

Masyarakat Desa Ngumpul mereka memiliki keyakinan yang sudah dilakukan sejak dahulu turun-temurun bagi pasangan yang tidak menunda pernikahannya sampai pergantian tahun atas meninggal salah anggota keluarganya, akan ada dampak negatif (musibah) seperti rezekinya seret, ada yang meninggal dalam keluarganya dan hubungan rumah tangganya tidak bertahan lama (perceraian). Dengan keyakinan terhadap mitos yang berkembang tersebut, masyarakat banyak yang lebih menunda pernikahannya sampai pergantian tahun dari kematian salah satu anggota keluarganya. Mereka masih mempercayai tentang adanya hari baik dan hari buruk (sial), ketika seseorang ingin melakukan pernikahan, maka pasti kedua keluarga tersebut akan mencari hari yang baik untuk pernikahan mereka, dan menjauhi hari buruk agar dalam keluarganya tidak terkena balak.¹⁸

F. Analisis terhadap Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggal Salah Satu Anggota Keluarga

Islam adalah agama yang sangat menganjurkan pernikahan bagi pemeluk-pemeluknya. Bagi pemeluk Islam, menikah adalah sarana menggapai separuh kesempurnaan beragama. Islam memperingatkan bahwa dengan menikah Allah akan memberikan ke-

hidupan yang cukup, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan, sebagaimana firman Allah SWT :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْتِمِدْ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ.¹⁹

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”.

Dari Abdullah bin Mas’ud RA, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.²⁰

“Wahai kaum pemuda, apabila ada di antara kalian yang telah kuasa untuk menikah maka menikahlah! Karena sesungguhnya perkawinan itu lebih mampu menjaga matadan kemaluan. Dan barang siapa yang belum kuasa, maka hendaklah ia berpuasa. Sebab puasa menjadi benteng baginya”.

Pada zaman sekarang, tantangan untuk menjaga kehormatan dengan menjaga kemaluan adalah salah satu tantangan terbesar yaitu stimulasi seksual pada saat ini sungguh luar biasa, orang-orang begitu mudah untuk memperoleh gambar-gambar pornografi, melalui media cetak maupun melalui media elektronika. Mengingat bahwa godaan hubungan seks diluar nikah begitu besar, maka menyegerakan diri untuk menikah adalah cara yang paling direkomendasikan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan diri.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Mukti, (warga Desa Ngumpul) pada hari Kamis 3 Juli 2014.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Slamet, (sesepuh Desa Ngumpul) pada hari Rabu 2 Juli 2014.

¹⁹ Q. S. an-Nûr (24) : 32.

²⁰ Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram*, alih bahasa Masrap Suhaemi dan Abu Lailly, (Surabaya: Al- Ikhlas, 1993), hlm. 642.

Penundaan pernikahan akibat meninggal salah satu anggota keluarga bagi masyarakat Desa Ngumpul sampai sekarang masih dipegang kuat hingga sekarang, terbukti masih banyaknya kegiatan atau hal-hal yang dilakukan menurut apa yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu. Kepercayaan seperti ini timbul karena ada beberapa faktor yaitu:

Pertama, Mengikuti adat istiadat neneng moyang terdahulu. Dalam hukum Islam, persoalan masalah adat ini mempunyai ketentuan dan ketetapan tersendiri, adat yang seperti apa saja yang yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan. Permasalahan adat seperti ini didalam Islam dikenal dengan konsep 'urf.

Dalam hal ini para ulama lebih lanjut membuat suatu kaidah usul fiqh sebagai berikut :

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ²¹

"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum".

Maksud dari kaidah tersebut adalah adat atau kebiasaan suatu masyarakat dapat dijadikan sumber hukum. Suatu kejadian dalam masyarakat, manakala telah dapat dikategorikan kedalam definisi diatas dapat ditetapkan sebagai hukum atau dapat dijadikan sumber hukum, asal saja tidak bertentangan dengan nas, jiwa, dan syariat.²²

Dari segi keabsahannya adat penundaan pernikahan akibat meninggal salah satu anggota dalam adat Desa Ngumpul ini termasuk kategori 'urf fâsid karena secara normatif bertentangan dengan nâs dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara', serta tidak memenuhi syarat-syarat 'urf yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum, karena adat tersebut menghilangkan kemaslahatan bagi pasangan yang ingin melakukan pernikahan, karena pernikahan itu sebagai kebutuhan bagi manusia, dan bisa mendatangkan kemadarat-

an karena dikhawatirkan akan berbuat kemaksiatan.

Kedua, Adanya keyakinan terhadap pengaruh negatif bagi pelanggarnya (masih mempercayai adanya hari baik dan hari buruk atau sial). Dalam Islam bahwa semua hal buruk berupa musibah yang menimpa seseorang merupakan kehendak Allah, sebagaimana firman-Nya :

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ سَبِيلَهُ وَيُؤْتِهِ مِنْ حَيْثُ يَشَاءُ وَيُؤْتِيهِ اللَّهُ مِثْلَ بِذَاتِهِ لِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ²³

"Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Baran gsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah maha mengetahui segala sesuatu".

Dalam ayat lain dikatakan bahwa musibah yang menimpa seseorang bisa karena ulahnya sendiri atau karena semata-mata ujian dari Allah, sebagaimana firman Allah SWT :

Islam tidak mengenal hari maupun bulan buruk (sial) sebagaimana firman Allah SWT :

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالُوا طَيَّرْنَا مَعَكُمْ أَلَيْسَ إِنَّكُمْ بِرِءُوسٍ قَوْمٍ مُّشْرِكُونَ.²⁴

"Mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami bernasib malang karena kamu, Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru kami), niscaya Kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami". Utusan-utusan itu berkata: "Kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan (kamu bernasib malang)? sebenarnya kamu adalah kaum yang melampui batas".

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya segala yang menimpa manusia itu datangnya dari Allah SWT, bukan oleh sebab

²¹ Kamal Mukhtar, *Ushul Fiqh II* (Yogyakarta: Dana Bjakti Wakaf 1995), hlm. 212

²² Asmuni A Rahman, *Qoidah-Qoidah Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang 1976), hlm. 89.

²³ Q. S. at-Tagaibun (64) : 11

²⁴ Q. S. Yâsin (36) :18-19

yang lain. Apabila ada yang beranggapan bahwa kebaikan maupun keburukan yang menimpa manusia itu dikarenakan adanya hari sial yang membawa nahas, berarti mereka menganggap bahwa ada kekuatan lain selain Allah yang mampu memberikan kebaikan maupun kebahagiaan kepada manusia.

Tâpâyyur (menganggap sial) tidak hanya pada terbangnya burung saja, tetapi pada nama, bilangan, dan jenisnya. Semua itu diharamkan dalam syariat Islam dan dikategorikan syirik oleh Rasulullah SAW. Sebab, orang yang ber-*tâpâyyur* menganggap hal-hal itu membawa kebaikan atau celaka. Dan ini jelas menyalahi keyakinan terhadap takdir Allah SWT.²⁵

Dalam hukum Islam telah mengatur tentang segala aspek aturan hidup dengan sebaik-baiknya, maka dari itu Islam hadir sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Sebagian dari aturan itu adalah tentang aturan pernikahan. Larangan pernikahan antara seorang pria dan wanita dari segi personalnya terbagi menjadi dua, yaitu larangan untuk selamanya dan larangan untuk sementara.

Larangan untuk selamanya ialah karena : Hubungan darah terdekat (nasab), Hubungan Persusuan, Hubungan persemendaan.²⁶ Sementara larangan nikah berlaku untuk sementara yaitu : Mengawini dua orang saudara dalam satu masa, Perempuan masih bersuami, Perempuan yang menjalani masa iddah, Perempuan yang ditalak tiga kali, Perkawinan orang yang sedang ihram, Kawin dengan pezina, Mengawini wanita musyrik, Poligami diluar batas (beristeri lebih dari empat).²⁷

Dalam hukum Islam larangan menikah terkait dengan larangan waktu hanya ketika

sedang *ihram* dan masa *iddah*. Sesuai dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi:

لا يُنكِحُ الْمُحْرَمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْتَبُ²⁸

“Orang yang sedang menjalani ihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh meminang.”

Sedangkan larangan menikah ketika masa *iddah* sesuai dengan firman Allah yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ²⁹

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.”

Berdasarkan dalil di atas adalah seorang yang sedang melakukan *ihram* dan wanita sedang masa *iddah*, maka baginya haram untuk dinikahi. Hal tersebut merupakan larangan sementara dalam pernikahan Islam. Jika dilihat maka larangan di atas adalah berkaitan dengan waktu pelaksanaannya, namun terkait dengan penundaan pernikahan (larangan menikah) akibat meninggal salah satu anggota keluarga, apalagi sampai batasan waktu tertentu tidak ditemukan dalam larangan-larangan pernikahan dalam hukum Islam. Adat penundaan pernikahan akibat meninggal salah satu keluarga semata-mata hanya tradisi yang turun-temurun dari orang terdahulu dan masih lestari sampai sekarang ini.

Jika dilihat dari sisi maslahatnya, adat penundaan pernikahan akibat meninggal salah satu anggota keluarga ini maaratnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya, karena penundaan pernikahan sampai pergantian tahun ini dikhawatirkan akan tergelincir oleh

²⁵ Muhammad bin A.W. al-Aqil, *Manhaj Aqidah Imam Syafi'i*, cet.ke-6 , hlm. 330

²⁶ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No1/1974 Sampai KHI*, hlm.147-148

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, hlm. 34.

²⁸ An-Nawawiy, *Sâhîh Muslim bi Syarah an- Nawawiy*, (Bairut : Dar al- Fikr t.t), Lebanon : 1392 H/1972M, Juz ke-9, Hadis no : 1409,” Kitabun an-Nikah,” Hadis diriwayatkan dari Uaman bin Affan, dari Yahya bin Yahya didengar dari Malik bin Nafi’ dari Nabil bin Wahab, hlm. 193.

²⁹ Al-Bâqârâh (2) : 228.

perbuatan maksiat bahkan bisa melakukan perzinahan. Sedangkan dari sisi manfaat penundaan pernikahan adalah hanya untuk menenangkan jiwa bagi keluarga tersebut selama beberapa saat, karena saat-saat itu merupakan hari kesedihan atau masa berkabung bagi keluarganya. Penundaan pernikahan dengan alasan tersebut boleh-boleh saja, akan tetapi hanya sekedar untuk menenangkan jiwa seseorang, namun jangan sampai pergantian tahun, karena memberatkan pasangan yang ingin melakukan pernikahan. Apabila mereka menunda pernikahannya sampai pergantian tahun, memberatkan bagi calon pasangan yang ingin melakukan pernikahan dan dikhawatirkan akan tergelincir oleh perbuatan maksiat.

G. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah disusun kemukakan tersebut tentang adat penundaan pernikahan akibat meninggal salah satu anggota keluarga adalah tidak sesuai dengan hukum Islam, karena larangan tersebut tidak termasuk dalam larangan-larangan nikah menurut hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dengan kata lain adat penundaan pernikahan tersebut tidak dibenarkan menurut syari'at, maka hukumnya melakukan pernikahan pada masa berkabungnya salah satu anggota keluarga tidak harus sampai pergantian tahun adalah boleh, dan adat penundaan pernikahan tersebut dapat menghambat proses pernikahan seseorang, dan dikhawatirkan seseorang tersebut akan berbuat maksiat bahkan bisa tergelincir melakukan zina. Adat penundaan pernikahan tersebut dapat digolongkan kepada 'urf fasid dan sebaiknya untuk tidak dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Aqil, Muhammad bin, *Manhaj Aqidah Imam Syafi'i*, cet.ke-6 Pustaka Imam asy-Syafi'i 2011.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: UII Press, Anggota IKAPI, dengan perbaikan, 2000.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: PT. SyamilCipta Media, 2006.

Djamaan, Nur, *Fikih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.

Ibnu Hajar 'al-Abqalani, Hafiz, *Terjemah Bulugul Mârâm*, alih bahasa Masrap Suhaemi dan Abu Laily, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998

Mukhtar, Kamal, *Ushul Fiqh II* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf 1995.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004.

Nawawiy, *Sâhîh Muslim bi Syarah an-Nawawiy*, Bairut : Dar al-Fikr t.t , Lebanon : 1392 H/1972M.

Nuruddin, Amir Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Quraish Shihab, Muhammad, *Wawasan al-Qur'an :Tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* Bandung: Mizan, 1996.

Rahman, Asmuni Abdul, *Qoidah-Qoidah Fiqh*, cet. ke-1 Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet.ke-3, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: CITRA UMBARA, 2013.